

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Yang, Keuangan desa artinya menurut undang-undang desa, segala hak dan kewajiban desa dinilai dengan uang, dan segala sesuatu yang berupa uang dan barang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban ini berkaitan dengan pendapatan, pengeluaran, dan keuangan dan harus diatur untuk memastikan pengelolaan keuangan desa yang baik.

Pengelolaan keuangan desa mengacu pada seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyaluran dana desa ke setiap desa merupakan bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini bertujuan untuk mengakui keberadaan desa di seluruh Indonesia dan juga untuk menunjukkan status dan kedudukannya dalam pemerintahan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa (Khoiriah & Meylina, 2018).

Pemerintah memberikan bantuan dana desa untuk semua desa yang ada di Indonesia sejak 2015. Dana desa yang di berikan oleh pemerintah bertujuan agar desa menjadi produktif dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat desa. Peningkatan produktivitas agar desa dilihat

dari perkembangan ekonominya meningkat, jumlah Masyarakat yang bekerja dan memiliki usaha bertambah, kualitas hidup menjadi lebih baik. Salah satu sumber penerimaan desa yaitu dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh kabupaten atau kota yang dalam pembagiannya untuk setiap desa dibagikan secara proposional yaitu paling sedikit 10 persen yang di sebut dengan alokasi dana desa. Selanjutnya, anggaran alokasi dana desa tersebut akan digunakan sebagai penunjang kegiatan otonomi desa agar dapat maksimal dalam memberikan pelayanan, Pembangunan, serta pemberdayaan Masyarakat ditingkat pendesaan. Oleh karena itu jika anggaran tersebut di Kelola secara baik dan jujur maka hasil kegiatan otonomi desa, khususnya pemberdayaan Masyarakat akan terlihat jelas.

Dana desa perlu pengawalan dari berbagai pihak agar berjalan sesuai dengan tujuannya. Jika pengawalan atau pendampingan ini tidak dilakukan maka dikawatirkan akan muncul berbagai permasalahan mulai dari perencanaan, pengelolaan, pengawasan hingga pelaporannya. Munculnya beberapa kekawatiran di desa mlandi terkait dengan pengelolaan dana desa bagi pengelolanya misalnya: kesiapan sumber daya manusia dalam menjalankan program yang telah direncanakan, pemahaman bagaimana mengelola atau menggunakan dan desa tidak sama antara satu desa dengan desa yang lain jika hal ini dibiarkan maka potensi pengelolaan atau penggunaan dana desa tidak dapat dicapai tujuan sesuai keinginan pemerintah. Permasalahan pada tahap pelaporan keuangan dana

desa sendiri dinilai masih membingungkan karena dana desa baru turun tahap pertama di bulan April 2015. Apabila SDM di desa tidak menguasai pelaporan keuangan maka pada akhir tahun 2015 maka akan muncul banyak keluhan dari desa terkait dengan pelaporan keuangan dana desa.

Siklus pengelolaan keuangan Desa meliputi (1) perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun 2023; Penjelasan rinci mengenai proses siklus pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Siklus Pengelolaan Keuangan Dana Desa



(Sumber : ABBDES Dalam Angka 2015)

Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan dana desa mempunyai aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Memahami pengelolaan keuangan dana desa, badan pelaksana desa, struktur APB desa, laporan berupa ketentuan peraturan dan lingkungan strategis terkait pemerintah pusat, provinsi, provinsi/kota, dan kabupaten. (Endra Wijaya, 2019).

Gambar 2. 2 Pengelolaan Keuangan Desa



(Sumber : Park LKPP 13 /2013)

Ikhtisar ini menyajikan pengelolaan keuangan kota dan akan dibahas di lain waktu. Untuk pengelolaan keuangan desa yang efektif, penting untuk memiliki personel yang terampil serta sistem dan prosedur keuangan yang sesuai. Badan desa harus memiliki struktur organisasi pengelolaan keuangan, uraian tugas, diagram alur, dan standar yang dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan keuangan desa.

2.1.2 Asas Pengelolaan Keuangan Desa Dikelola Berdasarkan

Pratik ini menyoroti pengelolaan keuangan kota dan akan diperiksa di kemudian hari. Pengelolaan keuangan desa yang efektif memerlukan staf yang terlatih serta sistem dan prosedur keuangan yang tepat. Badan desa harus menetapkan struktur organisasi pengelolaan keuangan, uraian tugas, diagram alur, dan standar yang menjadi pedoman pengelolaan keuangan desa.

Praktik manajemen yang baik. Pada tahun 2014, prinsip pengelolaan keuangan desa adalah transparan, bertanggung jawab,

berbasis partisipasi, tertib dan anggaran sebagaimana Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113,

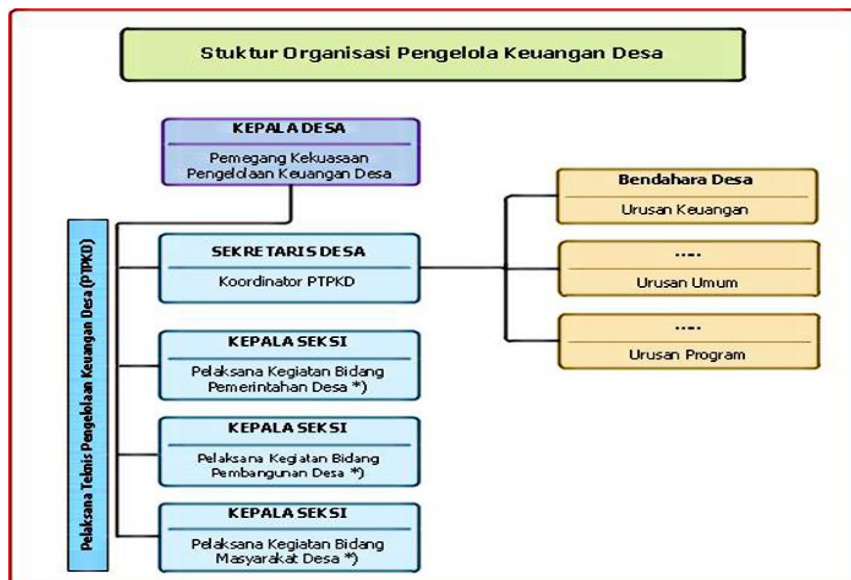
1. Transparansi atau asas keterbukaan. Memastikan masyarakat mengetahui dan mempunyai akses terhadap informasi terlengkap mengenai perekonomian desa. Asas keterbukaan merupakan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai urusan pemerintahan desa, namun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Akuntabilitas, yaitu. pemenuhan tugas untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Prinsip tanggung jawab. Dinyatakan bahwa segala kegiatan dan hasil pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penyelenggaraan pengorganisasian desa secara partisipatif, yaitu. menurut lembaga desa dan elemen masyarakat desa.
4. Aturan dan disiplin anggaran, khususnya pengelolaan keuangan desa, harus didasarkan pada aturan atau pedoman yang mendasarinya.

Dalam menyelenggarakan urusan keuangan desa harus diperhatikan disiplin anggaran sebagai berikut - Pendapatan yang direncanakan adalah perkiraan yang dapat diukur secara wajar yang dapat dicapai oleh setiap sumber pendapatan, dan rencana pengeluaran dalam

anggaran adalah batas maksimal pengeluaran. Pengeluaran harus didukung dengan kepastian bahwa pendapatan mencukupi dan tidak dapat dijadikan alasan untuk kegiatan yang tidak dibiayai atau tidak mencukupi untuk perubahan APB desa (Armaini, 2017).

Seluruh pendapatan dan belanja daerah pada setiap tahun anggaran harus ditransfer ke APB desa dan diproses melalui rekening kas desa. B. Susunan organisasi keuangan pemerintahan desa diserahkan kepada kepala desa. Namun pada kenyataannya kewenangan tersebut sebagian dilimpahkan kepada perangkat desa, dan pengelolaan keuangan dikelola bersama oleh kepala desa dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD). Struktur organisasi pengelolaan keuangan pemerintah desa adalah sebagai berikut.

Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan Desa



(Sumber : Perka LKPP 13/2013)

2.1.3 Pendapatan dan Belanja Desa

Berdasarkan Surat Perintah Nomor 71 Tahun 2010 “Standar Akuntansi Negara (SAP), Kode Akuntansi Negara Nomor 2 tentang Pelaporan Pelaksanaan Anggaran, ditetapkan bahwa saat ini seluruh penerimaan negara tunduk pada Pendapatan Negara”. Standar Akuntansi (SAP) tahun 2010. Dana tersebut menginvestasikan modal pada periode keuangan yang bersangkutan dan negara tidak perlu membayarnya kembali. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pendapatan desa adalah penjumlahan dari (a) uang yang diterima melalui rekening desa yang dibayarkan kepada desa dalam satu tahun anggaran; Pengeluaran yang tidak dikenakan dalam pengelolaan keuangan Desa adalah seluruh pengeluaran Bendahara Kewajiban Desa pada tahun anggaran yang belum dibayar kembali oleh Desa. Belanja desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan mandat desa (Umum, 2007).

Pendapatan Asli Desa (PADesa) Kelompok PADesa terdiri dari jenis-jenis sebagai berikut:

- a. Hasil usaha (hasil BUM desa, tanah kas desa, dan lain-lain). Sumber pendapatan lain yang tersedia bagi desa antara lain Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan tempat wisata tingkat desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan batuan tanpa alat berat, dan sumber pendapatan lainnya. Tidak untuk dijual.

- b. Hasil dari aset seperti tambatan perahu, pasar desa, pemandian umum, dan jaringan irigasi.
- c. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong mengacu pada, misalnya, membangun sesuatu dengan usaha sendiri, tetapi juga mencakup partisipasi dalam komunitas lokal dalam bentuk energi atau barang yang bernilai uang.
- d. Pendapatan desa lainnya termasuk hasil pajak desa.

Dana desa bersumber dari anggaran provinsi dan ditransfer melalui anggaran kabupaten/kota untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, proyek pembangunan, dan inisiatif pemberdayaan masyarakat (Juliarso, A & Hidayat, 2017).

Setiap tahunnya, pemerintah memperkirakan dana desa secara nasional menggunakan APBN. Besarnya anggaran yang dialokasikan langsung ke desa akan ditentukan secara bertahap sebesar 10% (10%) dari dalam dan luar Dana Transfer Daerah (di atas). Anggaran yang disediakan APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan membangun desa secara berkeadilan, Pertimbangkan ukuran populasi, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan tantangan geografis ketika menghasilkan respons.

Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot 30% dari jumlah penduduk kabupaten/kota. Seluruh jawaban harus dalam bahasa Inggris dan dialokasikan sebagai berikut:

20% untuk kabupaten/kota. Angka kemiskinan di kabupaten/kota sebesar 50%. Tingkat kesulitan geografis ditentukan oleh indeks biaya konstruksi.

2.1.4 Prinsip Pelaksanaan Keuangan Desa

Ada beberapa prinsip umum yang harus diikuti ketika melaksanakan keuangan desa, termasuk pendapatan dan pengeluaran. Prinsip tersebut antara lain seluruh pendapatan dan pengeluaran desa ditangani melalui rekening uang desa. Pembayaran dana ke rekening desa ditandatangani oleh presiden desa dan bendahara desa. Namun peraturan lebih lanjut ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota khusus untuk desa yang belum terdapat layanan perbankan di wilayah tersebut. Berdasarkan peraturan ini, pembayaran kepada pihak ketiga biasanya dilakukan dengan mentransfer dana ke rekening bank pihak tersebut. ketiga. Dengan dilaksanakannya hal ini maka bendahara desa dapat menyetorkan sejumlah uang ke kas desa untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan desa. Jumlah maksimum uang tunai yang disimpan di kas Desa ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota.

Penyelenggaraan pencairan dana desa/desa akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati oleh dewan desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

Semua itu dituangkan dalam RKP desa Penyelenggaraan bahasa Inggris dilaksanakan oleh APB desa. APB Desa ditetapkan melalui proses peraturan. desa, program dan aktivitas hanya dapat dilaksanakan sesuai

rencana. Namun pengeluaran wajib pegawai dan pekerjaan kantor tidak termasuk karena diatur dalam peraturan walikota desa. Ketentuan kepala desa ini akan menimbulkan biaya personel dan operasional menunggu penetapan APB desa. Penyelenggaraan APB desa dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki desa berdasarkan peraturan yang berlaku (Indrianasari, 2017).

2.1.5 Laporan Kegiatan

Setelah kepala desa menyelesaikan proses persetujuan/verifikasi pengeluaran berdasarkan dokumen SPP, Selanjutnya pelaksana kegiatan menyiapkan laporan kegiatan. Laporan kegiatan ini didasarkan pada kegiatan yang telah selesai dan memberikan rincian pelaksanaan fisik dan keuangan, serta layanan yang ditawarkan saat ini. Format laporan pelaksanaan kegiatan adalah: (Sunarti et al., 2019).

2.1.6 Penatausaha Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa merupakan suatu kegiatan pencatatan yang dilakukan secara khusus oleh bendahara desa. Bendahara desa harus mencatat seluruh transaksi yang ada baik berupa pemasukan maupun pengeluaran. Bendahara desa memelihara pencatatan transaksi keuangan secara sistematis dan kronologis (Yatminiwati, 2017).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sangat penting untuk digunakan sebagai acuan dan sumber informasi yang berguna bagi penulis.

Berikut ini adalah hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini:

Teguh Riyanto (2015) “Akuntabilitas Finansial dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara”.

Dalam penelitian ini memiliki beberapa Variabel yaitu:

1. Tanggung jawab keuangan dalam pengelolaan dana desa (ADD)
2. Faktor penghambat dan pendukung tanggung jawab keuangan dalam pengelolaan dana desa (ADD)

Dalam penelitian ini yang berjudul “Akuntabilitas Finansial dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara”. Menggunakan Metode penelitian Deskriptif Kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :

1. Akuntabilitas Keuangan dalam Penatausahaan Penambahan Dana Desa (ADD) Kantor Desa Tepit Selatan mulai dari pelaksanaan hingga pencapaian hasil dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pihak dalam pemerintahan desa.
2. Akuntabilitas Keuangan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Faktor yang menghambat pertanggungjawaban keuangan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Tepit Selatan adalah peraturan baru, faktor cuaca dan pemerintah. desa masih belum memaksimalkan penggunaan waktu untuk pelaporan dan pelaporan yang

dapat dipertanggungjawabkan. Pada saat yang sama masih tingginya tingkat keterlibatan masyarakat dalam memberikan dukungan berupa peningkatan pengetahuan masyarakat, peningkatan partisipasi.

Rahmi Fajri, Endah Setyowati, Siswidiyanto (2013) “Akuntabilitas Kajian Penatausahaan Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa di Kantor Desa Ketindan Kecamatan Lawang Wilayah Administratif Malang.

Dalam penelitian ini memiliki beberapa Variabel yaitu:

1. Tanggung jawab pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD).
2. Faktor penghambat dan pendukung pengelolaan ADD di Desa Ketindan

Dalam penelitian ini yang berjudul “Akuntabilitas Kajian Penatausahaan Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa di Kantor Desa Ketindan Kecamatan Lawang Wilayah Administratif Malang. Menggunakan Metode penelitian Deskriptif Kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :

1. Tanggung jawab pemerintah desa dalam penyelenggaraan ADD di desa Ketindan melalui 3 tahap, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan. Pemerintah desa melaksanakan ketiga hal tersebut yang menjadi landasan komitmen pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan ADD.
2. Faktor pemblokirannya adalah masih ditemukannya error yaitu. jumlah cat yang digunakan sedikit lebih banyak dari yang ditentukan. Pada saat yang

sama dukungan tersebut didukung oleh adanya tantangan yang harus direspon oleh pemerintah desa.

Mahfudz (2009) “Analisis dampak Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa”

Dalam penelitian ini memiliki beberapa Variabel yaitu:

1. Efisiensi alokasi, pengelolaan dan pemanfaatan ADD di kabupaten X.
2. Dampak ADD terhadap peningkatan infrastruktur publik, keterlibatan tenaga kerja, dan pemberdayaan masyarakat dan lembaga desa.

Dalam penelitian ini yang berjudul “Analisis dampak Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa” Menggunakan Metode penelitian Deskriptif Kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :

1. Dilihat dari alokasi ADD, sebagian besar penggunaan ADD kemungkinan ditujukan untuk kegiatan fisik (membangun sarana dan prasarana fisik), disusul penambahan kesejahteraan aparat desa dalam bentuk dana pensiun, subsidi, dan lain-lain, dan sebagian lagi untuk kegiatan sosial. masa depan. kegiatan rutin.
 2. Kebanyakan orang mengatakan bahwa ADD mempunyai manfaat yang signifikan, efek positif dan multiplier effect di desa dan masyarakat desa.
- \N.

Novianti Ruru, Lintje Kalangi, Novi S.Budiarso (2017) “Analisis penerapan Alokasi Dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan desa Studi Pada Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara”

Dalam penelitian ini hanya memiliki 1 Variabel yaitu:

1. Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa.

Dalam penelitian ini yang berjudul “Analisis penerapan Alokasi Dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan desa Studi Pada Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara” Menggunakan Metode penelitian Deskriptif Kualitatif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dana desa untuk meningkatkan pembangunan desa Suwaan secara keseluruhan, pelaksanaan dana desa di desa Suwaan dilaksanakan dengan Keputusan Bupati no. 22 Tahun 2016 yang mengatur tentang pembagian alokasi dana desa kepada pemerintah desa di seluruh wilayah administrasi Minahasa Utara. Selain karena pengalokasian dana desa berdasarkan aturan penguasa Minahasa Utara juga sejalan dengan tujuan umum yakni. meningkatkan pembangunan fisik dan non fisik. Selain itu, pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Suwaan juga sejalan dengan prinsip pengelolaan ADD yaitu. transparan, akuntabel, dan inklusif.

Thomas (2013) “Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung”

Dalam penelitian ini memiliki beberapa Variabel yaitu:

1. Pengelolaan kegiatan untuk belanja aparatur dan belanja operasional.

2. Pengelolaan kegiatan untuk belanja Publik dan Pemberdayaan kepada masyarakat.
3. Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Dalam penelitian ini yang berjudul “Analisis penerapan Alokasi Dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan desa Studi Pada Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara” Menggunakan Metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Menggunakan Metode penelitian Deskriptif Kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :

1. Penggunaan ADD sebesar 30 persen (tiga puluh persen) untuk peralatan dan biaya operasional. Berdasarkan hasil penelitian penulis, proses pengelolaan dana desa yang dialokasikan untuk perlengkapan dan biaya operasional di Desa Sewawang dilakukan sesuai pedoman dan peraturan yang berlaku.
2. Pemanfaatan ADD untuk meningkatkan belanja dan pemberdayaan masyarakat sebesar 70% (tujuh puluh persen) apabila kegiatannya terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik. \N.

Hasan Basri dan A.K. Siti Nabiha (2014) “Accoutability of local Government : the cast of Aceh Province, Indonesia”

Dalam penelitian ini hanya memiliki 1 Variabel yaitu:

1. Pandangan umum Pemerintah Daerah Aceh khususnya dalam masalah pengelolaan dan akuntabilitas.

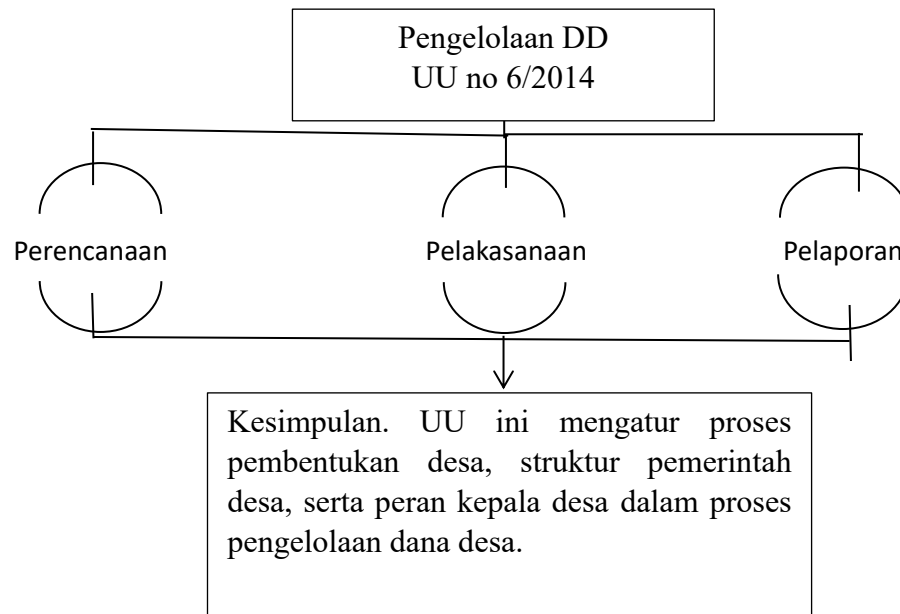
Dalam penelitian ini yang berjudul “Accoutability of local Government : the cast of Aceh Province, Indonesia” Menggunakan Metode penelitian Deskriptif Kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang timbul dari pemerintahan khusus provinsi Aceh mengakibatkan sumber daya perekonomian yang besar di wilayah tersebut. Namun, lembaga-lembaga pemerintah daerah saat ini kurang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengelola sumber daya keuangan mereka secara efektif. Korupsi masih menjadi masalah utama yang terus dihadapi pemerintah daerah. Masalah akuntabilitas ini terutama terkait dengan perencanaan dan penganggaran keuangan yang tidak memadai serta kekurangan dalam sistem pelaporan keuangan. Selain itu, beberapa rekomendasi juga dibuat untuk meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas pemerintah daerah di Aceh.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada tema utama pengelolaan dana desa. Di sisi lain, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. sebelumnya yang menasar Desa Jantigangon, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang pada tahun 2017.

2.3 Kerangka Pikir

Gambar 2. 4 Kerangka Pikir



(Sumber : Penulis 2024)